Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Penerbitan Kartu Pengawas Operasional (KPO)

No. SK : 188/16265

Persyaratan

1. Surat Permohonan Kartu Pengawas Operasional
2. Salinan sertifikat kompetensi operasional yang dikeluarkan oleh lembaga yang menangani sertifikasi dan sudah teregistrasi di Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM atau sertifikat dari KaIT (sertifikast kursus KTT/PTL yang dikeluarkan sebelum tahun 2003, sertifikat kompetensi Pengawas Operasional Pertama, Madya, dan Utama yang ditandatangani oleh KaIT dan sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KaIT)
3. Pas Foto latar belakang biru ukuran 2x3 (dua kali tiga) cm sebanyak 1 (satu) lembar
4. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5. Daftar Riwayat Hidup paling kurang meliputi data diri, jabatan struktural di perusahaan, dan pengalaman bekerja sebagai pengawas
6. Surat pernyataan KTT/PTL yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menjabat pengawas di perusahaan, dengan menyertakan nama area yang menjadi tanggungjawab masing-masing pengawas tersebut
7. Surat pernyataan bermaterai kebenaran dokumen dari manajemen
8. Softcopy semua dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 7
9. Permohonan dapat dilakukan baik secara online maupun offline

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 20 May 2024 pukul 04:25. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

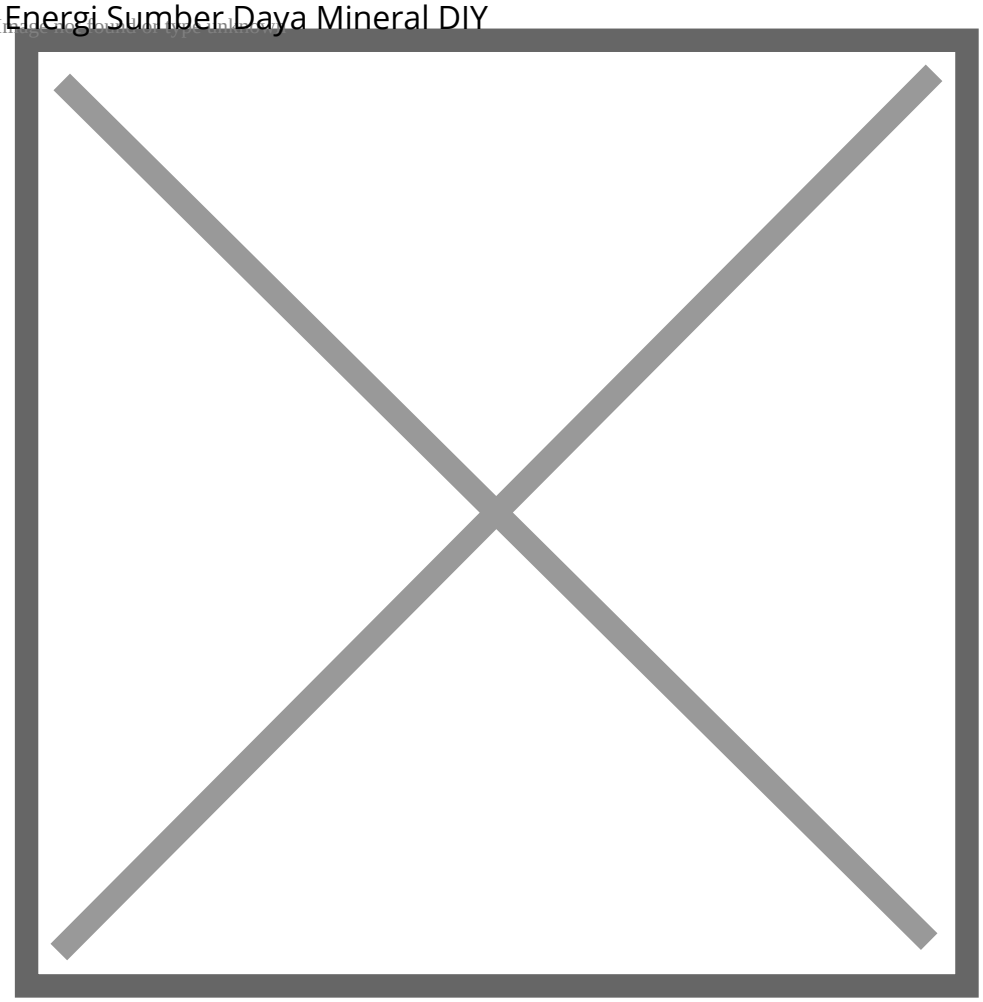

1. Pemohon diajukan oleh KTT/PTL badan usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan yang telah ditetapkan oleh menteri atau gubernur sebagai pemegang IUP/IUP Operasi Produksi/ IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian. Permohonan dapat dilakukan secara online melalui website yang telah ditentukan atau secara offline kepada Kepala Dinas.
2. KaIT atau Kepala Dinas atas nama KaIT melalui Unit Teknis Pertambangan yang membidangi (Bidang ESDM menerima dokumen dan melakukan evaluasi terhadap berkas dokumen sesuai format evaluasiapabila hasil evaluasi menyatakan memadai maka evaluator menyiapkan rancangan KPO, namun apabila terdapat kekurangan persyaratan atau ketidaksesuaian dalam persyaratan maka evaluator menyiapkan surat tanggapan sesuai hasil evaluasi terhadap permohonan. KaIT/Kepala Dinas atas nama KaIT menandatangani rancangan KPO atau surat tanggapan hasil evaluasi apabila terdapat kekurangan persyaratan atau ketidaksesuaian.
3. Pemohon menerima surat tanggapan hasil evaluasi apabila terdapat kekurangan persyaratan atau ketidaksesuaian.KaIT/Kepala Dinas atas nama KaIT menerbitkan KPO dan disampaikan ke pemohon

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 20 May 2024 pukul 04:25. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Rekomendasi Teknis diterbitkan 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Pengawas Operasional

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Email : dpupesdm@jogjaprov.go.id
3. Telepon : (0274) 589091
4. Fax : (0274) 550320

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 20 May 2024 pukul 04:25. Klik di sini untuk melihat halaman asli.